



**PUTUSAN**

**Nomor X/Pdt.G/2020/PA.Pnj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, antara :

**Penggugat**, NIK XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  
**Penggugat;**

**Melawan**

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan register Nomor : X/Pdt.G/2020/PA.Pnj., tertanggal 6 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Oktober 2011 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/04/X/2011, tanggal 02 Maret 2017;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur kemudian;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak kandung, lahir tanggal 29 November 2009
  - b. Anak kandung, lahir tanggal 20 Januari 2013, dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan : Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan November 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman Bersama adalah Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Fida Mayasari, S.H., M.H, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 Januari 2020 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan telah tercapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum perihal hak asuh anak, namun tuntutan hukum yang berkaitan dengan permohonan cerai tetap dilanjutkan ke persidangan, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan tuntutan hukum tersebut yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa para pihak sepakat anak yang pertama bernama anak kandung, lahir pada tanggal 29 November 2009 diasuh oleh Penggugat, dan anak yang kedua bernama anak kandung, lahir pada tanggal 20 Januari 2013 diasuh oleh Tergugat, dalam hal ini, kedua belah pihak sepakat untuk saling memberikan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya yang bernama anak kandung dan anak kandung, dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi kedua anak tersebut;

Bahwa terhadap isi kesepakatan tersebut, Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memuat isi kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan pada perkara ini;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dua kali secara berturut-turut yaitu pada tanggal 4 Februari 2020 dan 11 Februari 2020 serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi di depan persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/04/X/2011, tertanggal 2 Maret 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos, oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kandung Nomor 6409-LT-09082012-0010 tertanggal 08-01-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelele, setelah

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kandung Nomor 6409-LT-27062013-0042 tertanggal 03-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.3);

#### **B. Saksi-saksi**

**1. Saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Hariyanto dan Zaskia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 yang lalu, hingga sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



berhasil, karena Penggugat sudah tidak menginginkan lagi untuk kembali rukun membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

**2. Saksi**, umur 24 tahun, agama islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Hariyanto dan Zaskia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 hingga sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan di muka persidangan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal yang

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Fida Mayasari, S.H., M.H., namun tidak berhasil perihal perceraianya dengan Tergugat sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Januari 2020, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini, yang di jadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang menyakitkan hati, dan puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan November 2019, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, hingga sekarang;
3. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dua kali secara berturut-turut, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran dalil atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), dan (P.3) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, alat bukti tersebut, telah bermeterai cukup dan di nasegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) dan (P.3) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak kandung dan anak kandung merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama anak kandung dan anak kandung, merupakan anak dari sepasang suami isteri sah bernama Sumarti binti Majid dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung dan anak kandung merupakan anak kandung sah dari sepasang suami istri yang bernama Sumarti dan Selle;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di depan persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, serta Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, saksi-saksi ketahui karena pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumahnya karena persoalan tersebut, dan Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan semenjak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi-saksi dan dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas, mengenai dalil pokok gugatan Penggugat di atas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua o

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama anak kandung, lahir pada tanggal 29 November 2009 dan anak kandung, lahir pada tanggal 20 Januari 2013;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, semenjak itupula sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi diantara keduanya;
- e. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat hingga sekarang;
- f. Bahwa saksi-saksi dan dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, terdapat beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah h suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Oktober 2011 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya antara lain karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, serta sikap Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat hingga sekarang, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2019 yang lalu hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa adanya komunikasi diantara keduanya,

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana keadaan yang demikian semakin meneguhkan eksistensi konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan lebih jauh lagi, menjadi bukti adanya kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.





## **وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة**

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan diluar posita dan petitum gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tertanggal 22 Januari 2020, dan terhadap hal tersebut, Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum yang telah disepakati tersebut tertanggal 22 Januari 2020, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator, tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum antara Penggugat dengan Tergugat perihal hak asuh anak, yaitu anak pertama atas nama anak kandung bin Selle, lahir pada tanggal 29 November 2009 diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua atas nama anak kandung bin Selle, lahir pada tanggal 20 Januari 2013 diasuh oleh Tergugat, dalam hal ini, kedua belah pihak juga telah sepakat untuk saling memberikan akses untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya yang bernama anak kandung dan anak kandung, dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut diatas, maka Penggugat telah mengubah gugatannya secara lisan di depan persidangan dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, tertanggal 22 Januari 2020 di dalam pertimbangan dan amar putusan ini, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut, tertanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya,

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum yang telah disetujui Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Januari 2020, yaitu:
  - 3.1 Menetapkan anak pertama atas nama anak kandung bin Selle, Lahir pada tanggal 29 November 2009 diasuh oleh Penggugat;
  - 3.2 Menetapkan anak kedua atas nama anak kandung bin Selle, lahir pada tanggal 20 Januari 2013 diasuh oleh Tergugat;
  - 3.4 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk saling memberikan akses untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya yang bernama anak kandung dan anak kandung, dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi kedua anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566,000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil'Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ismail, S.H.I.**, dan **Nor Hasanuddin Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Ismail, S.H.I.**

**Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Endang Puji Astuti, S.H.**

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp	20.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>566.000.00</b>

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.X/Pdt.G/2020/PA.Pnj.